



KESEPAKATAN BERSAMA
ANTARA
PEMERINTAH KABUPATEN KONAWE SELATAN
DAN
KEJAKSAAN NEGERI KONAWE SELATAN
TENTANG



PENANGANAN MASALAH HUKUM DALAM BIDANG
PERDATA DAN TATA USAHA NEGARA
NOMOR : 415.4/180/01/KB-VII/2024
NOMOR : 5/P.3.17/Gs/07/2024

Pada hari ini Kamis tanggal sebelas bulan Juli tahun dua ribu dua puluh empat (11-07-2024), kami yang bertandatangan dibawah ini :

I. H.SURUNUDDIN DANGGA,ST.MM : Bupati Konawe Selatan, yang diangkat berdasarkan Keputusan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor : 131.74-1017 Tahun 2021 berkedudukan di Kompleks Perkantoran Pemerintah Daerah Konawe Selatan Kelurahan Potoro, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Pemerintah Daerah Konawe Selatan Selanjutnya disebut sebagai PIHAK KESATU.

II. UJANG SUTISNA,S.H. : Kepala Kejaksaan Negeri Konawe Selatan yang diangkat berdasarkan Keputusan Jaksa Agung Nomor : KEP-IV-523/C/05/2024 tanggal 21 Mei 2024 berkedudukan di Andoolo. Dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Kejaksaan Negeri Konawe Selatan, selanjutnya disebut sebagai PIHAK KEDUA.

PIHAK KESATU dan PIHAK KEDUA secara bersama-sama dalam Kesepakatan Bersama ini disebut PARA PIHAK dan secara sendiri-sendiri disebut PIHAK.






PARA PIHAK menerangkan terlebih dahulu dengan memperhatikan :

PEMDA KONAWE SELATAN				KEJAKSAAN NEGERI KONAWE SELATAN	
Sekda	Asisten	Kabag. Hukum	Kabag. Kerjasama		






- a. Bahwa PIHAK KESATU adalah Satuan Kerja Perangkat Daerah yang berada di dalam lingkup Organisasi Pemerintah Daerah Kabupaten Konawe Selatan Provinsi Sulawesi Tenggara berdasarkan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Konawe Selatan di Provinsi Sulawesi Tenggara yang mempunyai kewenangan mencakup bidang pemerintahan di Kabupaten Konawe Selatan sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan;
- b. Bahwa PIHAK KEDUA, adalah Lembaga Pemerintahan non Kementerian, yang melaksanakan kekuasaan Negara berdasarkan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2004 tentang Kejaksaan Republik Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 67, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4401), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2021 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2004 tentang Kejaksaan Republik Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 298, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6755) Kejaksaan Republik Indonesia, yang salah satu kewenangannya adalah bidang Perdata dan Tata Usaha Negara;
- c. Bahwa untuk menjalankan fungsi tersebut pada huruf a dan b, PARA PIHAK memandang perlu untuk melakukan Kesepakatan Bersama dalam rangka penanganan masalah hukum di Bidang Perdata dan Tata Usaha Negara yang dihadapi oleh PIHAK KESATU.
- d. Menindak lanjuti Kesepakatan Bersama Nomor 187/12/IV/2022 dan Nomor 297/P-3.17/GS/04/2022 yang telah ditandatangani pada tanggal 07 April 2022 menyatakan sepakat untuk bekerja sama dalam Kesepakatan Bersama antara Pemerintah Kabupaten Konawe Selatan dan Kejaksaan Negeri Konawe Selatan Dalam Bidang Perdata dan Tata Usaha Negara.

Dengan berdasarkan pada peraturan perundang-undangan sebagai berikut :

1. Undang - Undang Nomor 4 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Konawe Selatan di Provinsi Sulawesi Tenggara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 24, Tambahan Lembaran Republik Indonesia Nomor 4267);
2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);






PEMDA KONAWE SELATAN				KEJAKSAAN NEGERI KONAWE SELATAN	
Sekda	Asisten	Kabag. Hukum	Kabag. Kerjasama		
					

3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
4. Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2004 tentang Kejaksaan Republik Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 67, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4401), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2021 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2004 tentang Kejaksaan Republik Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 298, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6755);
5. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2022 Nomor 143, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6801);
6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara / Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 92 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5533);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
9. Peraturan Presiden Nomor 38 Tahun 2010 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kejaksaan Republik Indonesia, sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Presiden Nomor 15 Tahun 2024 tentang Perubahan Ketiga atas Peraturan Presiden Nomor 38 Tahun 2010 tentang

PEMDA KONAWE SELATAN				KEJAKSAAN NEGERI KONAWE SELATAN	
Sekda	Asisten	Kabag. Hukum	Kabag. Kerjasama		
					

- Organisasi dan Tata Kerja Kejaksaan Republik Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 28);
10. Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 33) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2021 tentang Perubahan atas Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 63);
 11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah; (Berita Negara Republik Indonesia tahun 2015 Nomor 2036) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 157);
 12. Peraturan Daerah Kabupaten Konawe Selatan Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Konawe Selatan, (Lembaran Daerah Kabupaten Konawe Selatan Tahun 2016 Nomor 8) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Daerah Kabupaten Konawe Selatan Nomor 4 Tahun 2022 tentang Perubahan keempat atas Peraturan Daerah Kabupaten Konawe selatan Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Konawe Selatan (Lembaran Daerah Kabupaten Konawe Selatan Tahun 2022 Nomor 4);
 13. Peraturan Daerah Kabupaten Konawe Selatan Nomor 9 Tahun 2023 tentang Penetapan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Konawe Selatan Tahun Anggaran 2024 (Lembaran Daerah Kabupaten Konawe Selatan Tahun 2023 Nomor 9);
 14. Peraturan Bupati Konawe Selatan Nomor 122 Tahun 2023 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Konawe Selatan Tahun Anggaran 2024 (Berita Daerah Kabupaten Konawe Selatan Tahun 2023 Nomor 122).

Bahwa dalam rangka menghadapi permasalahan hukum Bidang Perdata dan Tata Usaha Negara, PARA PIHAK mengadakan Kesepakatan Bersama yang dituangkan dalam bentuk Naskah Kesepakatan Bersama, dengan Ketentuan-Ketentuan sebagai berikut :

PEMDA KONAWE SELATAN				KEJAKSAAN NEGERI KONAWE SELATAN	
Sekda	Asisten	Kabag. Hukum	Kabag. Kerjasama		
					

BAB I

MAKSUD DAN TUJUAN

Pasal 1

Kesepakatan bersama ini dimaksudkan untuk mengoptimalkan pelaksanaan tugas dan fungsi PARA PIHAK dalam Bidang Perdata dan Tata Usaha Negara secara seimbang dan proporsional.

Pasal 2

Tujuan Kesepakatan Bersama ini untuk meningkatkan efektifitas dan efisien penanganan masalah hukum Bidang Perdata dan Tata Usaha Negara baik di dalam maupun di luar pengadilan.

BAB II

RUANG LINGKUP

Pasal 3






Ruang Lingkup Kesepakatan Bersama meliputi pemberian Bantuan Hukum, Pertimbangan Hukum, Tindakan Hukum, Pelayanan Hukum serta Tindakan Hukum lain oleh PIHAK KEDUA dalam rangka pemulihan dan penyelamatan keuangan/kekayaan/aset negara dan daerah (Barang Milik Daerah) yang dihadapi PIHAK KESATU.

BAB III

PELAKSANAAN KESEPAKATAN BERSAMA

Pasal 4

- (1) Untuk melaksanakan kegiatan berupa pemberian penegakan hukum, bantuan hukum, pertimbangan hukum, tindakan hukum lain serta pelayanan hukum, PIHAK KESATU terlebih dahulu menyampaikan permohonan secara tertulis disertai dokumen-dokumen yang berkaitan dengan permasalahan yang dimintakan pemberian bantuan hukum, pertimbangan hukum, tindakan hukum, pelayanan hukum serta tindakan hukum lain kepada PIHAK KEDUA.
- (2) Permohonan pemberian penegakan hukum, bantuan hukum, pertimbangan hukum, tindakan hukum serta pelayanan hukum sebagaimana dimaksud pada ayat (1), setelah dinyatakan diterima oleh PIHAK KEDUA, selanjutnya

PEMDA KONAWE SELATAN				KEJAKSAAN NEGERI KONAWE SELATAN	
Sekda	Asisten	Kabag. Hukum	Kabag. Kerjasama		
					

- (3) Dalam rangka penyelesaian permasalahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), PARA PIHAK dapat mengundang Narasumber untuk pengayaan pengetahuan sesuai dengan materi permasalahan.
- (4) PARA PIHAK saling memberikan informasi dan melakukan koordinasi untuk menentukan langkah yang diperlukan sebagai upaya penyelesaian masalah sebagaimana dimaksud pada ayat (1)

BAB IV

PENINGKATAN KOMPETENSI TEKNIS

Pasal 5

Dalam rangka peningkatan kompetensi teknis, PARA PIHAK dapat melakukan kerjasama dalam bentuk pendidikan dan pelatihan (Diklat), lokakarya (*workshop*), seminar dan sosialisasi.

BAB V

BIAYA

Pasal 6






Biaya yang timbul sebagai akibat dari pelaksanaan Kesepakatan Bersama ini akan menjadi beban tang tanggung jawab PIHAK KESATU.

BAB VI

JANGKA WAKTU

Pasal 7

- (1) Kesepakatan Bersama ini berlaku untuk jangka waktu 24 (dua puluh empat) bulan terhitung sejak tanggal ditandatangani.
- (2) Kesepakatan bersama ini dapat diperpanjang sesuai kesepakatan PARA PIHAK dengan rancangan perpanjangan yang dikoordinasikan paling lambat 3 (tiga) bulan sebelum masa berlaku Kesepakatan Bersama ini berakhir.
- (3) Kesepakatan Bersama ini dapat diakhiri sebelum jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dengan ketentuan, PARA PIHAK yang dimaksud untuk mengakhiri Kesepakatan Bersama ini memberitahukan maksud tersebut secara tertulis kepada PIHAK lainnya paling lambat 3 (tiga) bulan sebelumnya.

PEMDA KONAWE SELATAN				KEJAKSAAN NEGERI KONAWE SELATAN	
Sekda	Asisten	Kabag. Hukum	Kabag. Kerjasama		
					

BAB VII
KETENTUAN LAIN-LAIN

Pasal 8

- (1) Hal-hal yang dianggap perlu dan belum diatur dalam Kesepakatan Bersama ini akan diatur dan ditetapkan oleh PARA PIHAK dalam *Addendum* dan sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari Kesepakatan Bersama ini.
- (2) Apabila terjadi perbedaan penafsiran dalam pelaksanaan Kesepakatan Bersama ini maka untuk penyelesaiannya dilakukan koordinasi oleh PARA PIHAK.

BAB VIII
PENUTUP

Pasal 9

Kesepakatan Bersama ini dibuat dalam rangkap 2 (dua) masing-masing bermaterai cukup dan mempunyai kekuatan hukum yang sama setelah ditanda tangani dan dibubuhi cap instansi PARA PIHAK.

PIHAK KEDUA
KEPALA KEJAKSAAN NEGERI
KONAWAWE SELATAN








UJANG SUTISNA, S.H.

PIHAK KESATU
BUPATI KONAWE SELATAN



H.SURUNUDDIN DANGGA, ST., MM

PEMDA KONAWE SELATAN				KEJAKSAAN NEGERI KONAWE SELATAN	
Sekda	Asisten	Kabag. Hukum	Kabag. Kerjasama		
					

LAMPIRAN KESEPAKATAN BERSAMA ANTARA PEMERINTAH KABUPATEN KONawe SELATAN DAN
KEJAKSAAN NEGERI KONawe SELATAN
NOMOR : 415.4/180/01/KB-VII/2024
NOMOR : 5/P.3.17/Gs/07/2024
TANGGAL : 11 JULI 2024

RENCANA KERJA PENANGANAN MASALAH HUKUM DALAM BIDANG PERDATA DAN TATA USAHA NEGARA

NO	PROGRAM/KEGIATAN	SASARAN	OUTPUT	TUGAS DAN TANGGUNGJAWAB	
				PIHAK KESATU	PIHAK KEDUA
1.	Program Penegakan Hukum Keperdataan di Wilayah Kabupaten Konawe Selatan	Terlaksanannya Penegakan Hukum Keperdataan di Wilayah Kabupaten Konawe Selatan	Jumlah penegakan hukum Keperdataan yang dilakukan	Melaksanakan program penegakan hukum Keperdataan di wilayah Kabupaten Konawe Selatan	Memberikan bantuan hukum pertimbangan hukum, tindakan hukum, pelayanan hukum serta tindakan hukum kepada PIHAK KESATU dalam rangka penegakan Hukum Keperdataan di wilayah Kabupaten Konawe Selatan.
2.	Program penanganan permasalahan hukum Perdata dan Tata Usaha Negara baik di dalam maupun di luar pengadilan	Terlaksanannya penanganan hukum Perdata dan Tata Usaha Negara baik di dalam maupun di luar pengadilan	Jumlah permasalahan hukum yang ditangani	Melaksanakan penanganan hukum Perdata dan Tata Usaha Negara yang dihadapi Pemerintah Daerah Kabupaten Konawe Selatan, baik di dalam maupun di luar pengadilan	Memberikan bantuan hukum, pertimbangan hukum atau tindakan hukum lainnya kepada PIHAK KESATU dalam rangka penanganan hukum Perdata dan Tata Usaha Negara baik di dalam maupun di luar pengadilan

PEMUDA KONawe SELATAN				KEJAKSAAN NEGERI KONawe SELATAN			
Sekda	Asisten	Kabag. Hukum	Kabag. Kerjasama				
							

3.	Program peningkatan kompetensi teknis dalam rangka Pelayanan Hukum	Terlaksananya kegiatan peningkatan kompetensi teknis bagi Pihak Pemerintah Daerah yang menerima Pelayanan Hukum	Jumlah ASN yang telah mengikuti program kegiatan peningkatan kompetensi teknis dalam rangka Pelayanan Hukum Perdata dan Tata Usaha Negara	Menyelenggarakan pelatihan Peningkatan kompetensi teknis dalam rangka Pelayanan Hukum Perdata dan Tata Usaha Negara	Menyediakan tenaga ahli/narasumber untuk memberikan materi pelatihan Peningkatan kompetensi teknis dalam rangka Pelayanan Hukum Perdata dan Tata Usaha Negara
----	--	---	---	---	---

PIHAK KEDUA

KEPALA KEJAKSAAN NEGERI

KONAWA SELATAN



JOJO AGUS SUTISNA, S.H.

PIHAK KESATU

BUPATI KONAWA SELATAN



H. SURTUDDIN DANGGA, ST., MM

PEMUDA KONAWA SELATAN				KEJAKSAAN NEGERI KONAWA SELATAN	
Sekda	Asisten	Kabag. Hukum	Kabag. Kerjasama		
<i>[Signature]</i>	<i>[Signature]</i>	<i>[Signature]</i>	<i>[Signature]</i>		<i>[Signature]</i>